

BAB II

DIVERSIFIKASI PENDAPATAN DAN RISIKO BANK SYARIAH

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai diversifikasi pendapatan terhadap risiko bank adalah :

Wahyu, Makoto, dan Hiroaki, dengan judul *Bank Risk and Non Interest Income Activities in the Indonesian Banking Industry*, dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa diversifikasi produk menyebabkan pengurangan risiko untuk bank berukuran kecil dan memperbesar risiko untuk bank berukuran besar.¹⁶

Penelitian lain dengan judul *Product Diversification in the European Banking Industry: Risk and Loan Pricing* yang diteliti oleh Letitia Lepetit, Emmanuelle Nys, Philippe Rous, dan Amine Tarazi, menghasilkan penelitian bank yang melakukan ekspansi ke kegiatan non bunga memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank yang melakukan kegiatan yang berbasis bunga.¹⁷

Studi lain dari Anna Susanty, dengan judul *Pengaruh Strategi Diversifikasi Terhadap Profitabilitas Dan Risiko Dengan Ukuran Bank Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia*. Dari studi tersebut menghasilkan hasil analisis dengan tahun pengamatan penelitian (2011-2015) pada bank umum syariah devisa di Indonesia menunjukkan bahwa diversifikasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Diversifikasi dengan

¹⁶ Wahyu Makoto dan Hiroaki. “*Bank Risk and Non Interest Income Activities in the Indonesian Banking*” *Jurnal Of Asian Economics*,... hlm 335

¹⁷ Letitia Lepetit (dkk), “*Product Diversification in the European Banking Industry: Risk and Loan Pricing*”, *SSRN Electronic Journal*, 2014

ukuran bank sebagai variabel moderating mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas.¹⁸

Andy Ardianto, Dyna, dan Rachmawati, dengan judul *Strategi Diversifikasi, Transfer Pricing dan Beban Pajak* meneliti bahwa Strategi diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya memicu terjadinya berbagai transaksi barang dan jasa antar divisi di dalam perusahaan dan/atau antar perusahaan. Bagi perusahaan yang mengadopsi strategi tersebut, output atau hasil dari sebuah unit bisnis dapat dipakai sebagai input bagi unit bisnis yang lain.¹⁹

Menurut Markus K, Gang Dong, dan Darius Palia dalam penelitiannya yang berjudul *Bank Non Interest Income and Systemic Risk* mengatakan bahwa bank dengan non interest income yang besar terhadap rasio pendapatan memiliki kontribusi yang besar terhadap risiko sistemik.²⁰

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 pengertian bank syariah adalah:

¹⁸ Anna Susanty, “Pengaruh Strategi Diversifikasi Terhadap Profitabilitas Dan Risiko Dengan Ukuran Bank Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia”, Upn Veteran Yogyakarta, 2017

¹⁹ Andy Ardianto (dkk), “Strategi Diversifikasi, Transfer Pricing dan Beban Pajak” Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 14, No 2, 2018, hlm.45.

²⁰ Markus K (dkk), “Bank Non Interest Income and Systemic Risk” SSRN Electronic Journal, 2019

“bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa kredit dan bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik”.²¹

Lahirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan bukti pengakuan pemerintah bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah selama ini belum ada secara spesifik, sehingga perlu dirumuskan perundang undangan mengenai perbankan syariah secara khusus, sejumlah perundang-undangan telah disusun sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah disusun sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan landasan bagi operasionalisasi perbankan syariah yang dianggap sebagai perbankan dengan nilai-nilai syariah.²²

Undang-undang Perbankan Syariah juga menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Ada beberapa pakar yang menjelaskan definisi dari bank syariah, yaitu sebagai berikut :

²¹ Andrianto dan Anang F, *Manajemen Bank Syariah*,... hlm. 23.

²² Miftahul Jannah, “*Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Terhadap Kinerja Perbankan Studi Terhadap Bank Syariah Mandiri periode 2007-2016*”,... hlm. 16.

- a) Pengertian bank syariah menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan Negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam.
- b) Menurut Pertwataatmadja, pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist.
- c) Pengertian Bank Syariah menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.²³

2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan fungsi Bank Syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 dalam pasal 4 yang terdiri dari:

- a. Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat

²³ Andrianto dan Anang F, *Manajemen Bank Syariah*,... hlm. 24-27

- b. Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).²⁴

Selain itu terdapat juga fungsi bank syariah yang lain diantaranya, yaitu:

- a. Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Bank Syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

- b. Fungsi Bank Syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat

Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad.

- c. Fungsi Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain

²⁴ Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 46.

jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.²⁵

3. Jenis Usaha Bank Syariah

Jenis usaha yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang NO. 21 tahun 2008, dijelaskan bahwa jenis usaha Bank Syariah meliputi 3 pokok kegiatan, yaitu :

a. Penghimpunan dana masyarakat

Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan maupun dalam bentuk lainnya. Segala bentuk penyimpanan dana ini harus disamakan dan disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman tepatnya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yakni akad *wadi'ah*.

Melakukan penghimpunan dana dalam bentuk investasi baik dalam bentuk tabungan, deposito, giro atau dalam bentuk yang lainnya yang penting didasarkan pada salah satu akad Ekonomi Syariah yakni akad *mudharabah*.

b. Penyaluran Dana

Kegiatan usaha penyaluran dana ini fokus pada tiga aspek penting yakni jual beli, sewa dan investasi.

1) Jual Beli

Jual beli yang dilakukan dalam Bank syariah ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, dimana kegiatan jual beli ini bisa dilaksanakan dengan 3 skema, yakni skema *salam*, *murabahah* dan *istishna'*.

2) Sewa

²⁵ Andrianto dan Anang F, *Manajemen Bank Syariah*,... hlm. 28-30

Sewa merupakan salah satu jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah. Dimana sewa disini memiliki dua skema yakni skema *ijarah* dan *muntahiyah bittamlik*.

3) Investasi

Investasi dalam Bank syariah bisa dilakukan dengan dua skema atau akad, yakni *mudarabah* dan *musyarakah*. Dimana jika *mudarabah* pengelola dana memiliki hak dan kewenangan untuk memanfaatkannya, namun jika *musyarakah* pihak pengelola dibatasi dengan pengawasan dari pemilik modal.

c. Layanan

Untuk jenis usaha ini Bank syariah memberikan pelayanan pada nasabah dan masyarakat luas, yang meliputi :

- 1) Melaksanakan pengambil alihan atau pemindahan tangan atas suatu hutang yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah berupa akad hawalah.
- 2) Memberlakukan dan usaha pengadaan kartu debit ataupun kartu pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
- 3) Melakukan pembelian, penjualan serta memberikan jaminan kepada pihak ketiga atas resiko yang timbul atas surat berharga yang diterbitkan pada transaksi yang nyata dan tentunya dilandaskan pada beberapa prinsip syariah seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *kafalah* dan lainnya.
- 4) Melaksanakan pembelian atas surat-surat berharga dengan disandarkan pada prinsip-prinsip syariah yang berlaku yang tentunya

diterbitkan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintahan atau Bank Indonesia.

- 5) Menerima pembayaran atas tagihan dari surat-surat berharga serta melaksanakan perhitungan dengan pihak ketiga dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
- 6) Memberlakukan sistem atau program penitipan dalam bentuk apapun sesuai dengan kepentingan nasabah berdasarkan atas suatu akda yang sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.
- 7) Mempersiapkan dan menyediakan tempat atau ruang bagi penyimpanan barang serta surat-surat berharga yang didasarkan atas prinsip syariah.
- 8) Melakukan kegiatan pemindahan uang untuk kepentingan mandiri maupun kepentingan yang dimiliki oleh para nasabah dan tentunya harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
- 9) Memberlakukan atau menjalankan fungsi sebagai sebuah pihak yang menjadi wali amanat berdasarkan pada akad wakalah.
- 10) Menyediakan sebuah fasilitas berupa surat kredit atau berupa bank yang memberikan garansi berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah yang baik.²⁶

²⁶ Ahmad Dian, “3 Kegiatan Usaha Bank Syariah dalam Undang Undang RI” dalam <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/kegiatan-usaha-bank-syariah> , diakses 5 April 2020.

C. Diversifikasi Pendapatan

Diversifikasi merupakan strategi keuangan dengan menempatkan dana dalam berbagai alat investasi dengan tingkat risiko dan dengan potensi keuntungan yang sangat berbeda-beda, dan dengan biasanya strategi ini mengalokasikan aset. Pengalokasian aset lebih berfokus pada penempatan dana, investasi dan bukan pada pilihan saham dalam portofolio.²⁷

Pengertian diversifikasi juga dikemukakan oleh para ahli, yaitu :

1. Kotler

Kotler mendefinisikan diversifikasi ialah salah satu cara untuk meningkatkan kinerja bisnis yang terdapat dengan jalan mengidentifikasi peluang untuk dapat menambah bisnis menarik yang tidak berkaitan/berhubungan dengan bisnis perusahaan saat ini

2. Tjiptono

Tjiptono mendefinisikan bahwa diversifikasi ini ialah upaya mencari serta juga menciptakan produk atau pasar baru, atau juga keduanya, dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas serta juga fleksibilitas.

3. Effendi

Effendi juga mendefinisikan mengenai diversifikasi ini, menurutnya diversifikasi ialah suatu perluasan pemilihan barang serta juga jasa yang dijual oleh perusahaan dengan jalan menambah produk baru atau pun jasa

²⁷ Askap Social, “*Diversifikasi Keuangan*” dalam <https://www.askapsocial.com/mekanisme-perdagangan-berjangka/diversifikasi-keuangan/>, diakses 4 April 2020.

maupun memperbaiki tipe, mode, ukuran, warna, jenis dari produk yang sudah terdapat dalam rangka memperoleh laba maksimal.²⁸

Diversifikasi pendapatan merupakan salah satu usaha perbankan dalam meningkatkan profitabilitas bank. Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Diversifikasi pendapatan sudah menjadi sebuah tren dalam kalangan dunia perbankan.

Diversifikasi merupakan salah satu cara untuk meminimalisir risiko yang dihadapi seperti yang dikatakan oleh Markowitz pada tahun 1952 bahwa jangan menaruh telur dalam satu keranjang (*do not put your eggs at one basket*). Dengan melakukan diversifikasi, kegiatan bank tidak terfokus terhadap satu hal sehingga dapat mengurangi tingkat risiko bank.²⁹

D. Faktor Pendukung Diversifikasi

Diversifikasi menjadi tren dalam dunia perbankan, banyak bank yang berlomba-lomba dalam meningkatkan pendapatannya melalui diversifikasi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan *non interest income* tumbuh secara pesat tidak hanya perbankan dalam negeri tetapi seluruh perbankan di dunia. Hal ini terjadi karena adanya deregulasi, supervise globalisasi, dan kemajuan teknologi yang cepat dalam arus informasi, komunikasi, infrastruktur dan pasar keuangan.

²⁸ Parta Ibeng, "Pengertian Diversifikasi, Tujuan, Bentuk, Strategi dan Manfaatnya" dalam <https://pendidikan.co.id/pengertian-diversifikasi-tujuan-bentuk-strategi-dan-manfaatnya/> diakses 4 April 2020

²⁹ Hari Markowitz "Portofolio Selection: Efficient Diversification of Investments",...

Kemajuan teknologi dan informasi merupakan faktor utama pertumbuhan diversifikasi secara pesat. Adanya kemajuan teknologi dan informasi akan mempermudah dan memanjakan nasabah dalam melakukan transaksi. Dengan kemajuan teknologi (ATM, *internet banking*, dan mesin teller) dapat memperkecil biaya proses transaksi keuangan, mengurangi biaya pengumpulan, mempermudah memperoleh informasi, dan pengolahan informasi menjadi lebih menurun. Hal tersebut menjadikan kinerja perbankan menjadi lebih efisien dan menurunkan tingkat risiko. DeYoung dan Rice berpendapat bahwa kemajuan teknologi baru dapat meningkatkan pendapatan non bunga di bank dan dapat menghasilkan pendapatan baru yang lebih dan dapat mengurangi kerugian pendapatan.

Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor peningkatan *fee based income* dan peningkatan *service* yang diberikan perbankan terhadap masyarakat. Ukuran suatu perbankan juga menjadi dasar dalam melakukan keputusan diversifikasi pendapatan. Untuk ukuran bank besar dapat mengambil posisi yang lebih agresif terhadap kegiatan diversifikasi pendapatan dari bank yang berukuran lebih kecil, karena kegiatan *fee based* terkait dengan biaya tetap yang dimiliki oleh bank. Semakin besar ukuran bank, maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya.³⁰

E. Risiko Bank Syariah

Risiko perbankan adalah akibat yang tidak menyenangkan berupa bahasa atau kerugian pada sektor keuangan dan operasional dalam lingkungan perbankan yang terjadi dari suatu tindakan yang diputuskan oleh pengambil kebijakan.

³⁰ Miftahul Jannah, “Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Terhadap Kinerja Perbankan Studi Terhadap Bank Syariah Mandiri periode 2007-2016”,... hlm. 35-36.

Risiko bank syariah yaitu suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian pada bank syariah. Dapat diartikan juga sebagai suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko-risiko bank syariah perlu dideteksi sejak dini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.³¹

1. Landasan Hukum Risiko

a. Al-Quran Surat Al-Hasyr Ayat 18.³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 90.³³

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

³¹ Andrianto dan Anang F, *Manajemen Bank Syariah*, Pasuruan: Qiara Media, 2019, hlm. 238.

³² Departemen Agama RI, 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : PT. Sigma Examedia Arkanleema, hlm. 799.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 377

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

c. Al-Qur'an Surat Yusuf Ayat 47.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

Artinya :

“Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.”

d. Al-Qur'an Surat Yusuf Ayat 48.

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَخَصِمُونَ

Artinya :

“Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.”

e. Al-Qur'an Surat Yusuf Ayat 49.³⁴

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ

Artinya :

“Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur”.

2. Jenis- jenis Risiko Bank Syariah

Risiko usaha perbankan sebagai lembaga intermediasi yang akan dihadapi oleh bank syariah, ada beberapa jenis risiko usaha perbankan syariah antara lain :³⁵

a. Risiko Pembiayaan (*Financing Risk*)

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 325

³⁵ Muamar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 101.

Risiko pembiayaan adalah risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati. Risiko pembiayaan dapat terjadi sehubungan dengan salah satu fungsi intermediasi bank syariah yaitu menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Potensi kerugian akibat terjadinya risiko pembiayaan adalah dana bank syariah akan hilang karena debitur tidak membayar angsurannya dan nilai agunan yang ternyata tidak seimbang dengan pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah untuk nasabahnya.

b. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko yang akan terjadi apabila terdapat pergerakan variabel pasar yang berbeda dengan portofolio yang dimiliki oleh bank. Variabel pasar yang dimaksud disini dapat berupa pergerakan harga-harga komoditas barang dan jasa, perubahan penetapan tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia, perubahan nilai kurs nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan sebagainya.

c. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional yaitu risiko yang dapat terjadi sebagai akibat dari tidak optimalnya fungsi sistem informasi dan pengawasan internal bank syariah. Risiko operasional terjadi sebagai akibat dari sistem pengawasan yang tidak berfungsi dengan baik, lemahnya sistem administrasi perbankan syariah, kelalaian SDM baik disengaja maupun tidak, strategi kebijakan bisnis yang keliru, dan lemahnya kontrol Dewan

Pengawas Syariah bilamana risiko operasional yang terjadi menyangkut penerapan prinsip syariah.

d. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang di akibatkan lemahnya aspek yuridis perbankan syariah. Aspek yuridis yang dapat menjadi kelemahan bagi bank syariah antara lain ketiadaan peraturan perundang-undangan pendukung, lemahnya kontrak yang dibuat antara bank dan pihak lain.³⁶

e. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko gagal bayar yang disebabkan ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Guna menghindari risiko likuiditas, bank syariah wajib memperhitungkan secara tepat jumlah dana yang harus dimiliki untuk dapat menjaga likuiditasnya sehingga kewajiban bank syariah kepada nasabah dapat dilaksanakan pada saat jatuh tempo.

f. Risiko Strategi (*Strategic Risk*)

Risiko strategi yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh strategi bank syariah yang kurang tepat dalam pengambilan keputusan bisnis, kurang responsifnya bank syariah terhadap kondisi dan perubahan eksternal yang terjadi.

g. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

³⁶ Muamar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*,... hlm. 103.

Resiko reputasi adalah resiko dimana kepercayaan dari klien bank syariah rusak karena adanya tindakan atau kelakuan yang tidak bertanggungjawab dari manajemen. Reputasi ini juga adalah resiko dimana hanya karena perbuatan tidak bertanggung jawab dari satu institusi dapat mencemari reputasi dari bank syariah yang lain. Publisitas yang negatif memiliki dampak yang signifikan pada saham pasar institusi, keuntungan dan liquiditas. Satu kasus kegagalan dari satu institusi dapat memberikan nama yang buruk kepada semua institusi yang mungkin saja tidak terlibat dengan tindakan tidak bertanggung jawab tersebut.³⁷

h. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko kepatuhan adalah resiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan bank syariah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kegiatan operasional perbankan syariah. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, maupun peraturan internal dari bank syariah itu sendiri.

i. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko imbal hasil menurut Peraturan BI tentang penerapan manajemen risiko Bank Syariah dan UUS adalah resiko yang terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan imbal hasil yang diterima bank dari

³⁷ Muamar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*,... hlm. 107.

penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank.

j. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko investasi menurut Peraturan BI adalah risiko yang terjadi akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* atau berbagi hasil usaha dan menanggung kerugian.³⁸

F. Perkembangan Risiko Bank Syariah dan Diversifikasi Pendapatan

Bank Syariah

1. Perkembangan Risiko Bank Syariah

Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah tumbuh makin pesat. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah. Masyarakat dunia, para pakar dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak saja melirik tetapi mereka ingin menerapkan konsep syariah secara serius. Terdapat perkembangan sistem pencatatan, matematika keuangan dan inovasi teknik risiko yang tidak dapat di prediksi. Perkembangan tersebut disinyalir akan semakin menambah tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah, terutama dengan masuknya lembaga keuangan konvensional yang juga menawarkan produk-produk keuangan syariah.

Risiko menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya. Oleh

³⁸ Muamar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*,...hlm.109.

karena itu perbankan syariah perlu membekali diri dengan kemampuan manajemen sistem operasi yang *mutakhir* untuk menyikapi perubahan lingkungan tersebut. Salah satu faktor utama yang dapat menentukan pertumbuhan industri perbankan syariah adalah, seberapa *intens* dapat mengelola risiko yang muncul dari layanan keuangan syariah yang diberikan.

Bentuk risiko yang dihadapi oleh institusi keuangan juga berubah. Dalam dua dekade yang lalu, lembaga keuangan hanya menghadapi risiko kredit dan risiko pasar, maka lembaga keuangan yang sekarang dihadapkan dengan risiko yang lebih banyak, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu :

- a. Inovasi keuangan
- b. Perubahan bisnis perbankan
- c. Peningkatan kompetisi
- d. Lingkungan peraturan
- e. Penguapan pasar yang meningkat

Dalam perkembangannya, hal ini telah meningkatkan kebutuhan akan pengukuran, manajemen, dan pengendalian risiko. Kerangka komprehensif dari manajemen risiko dapat dipakai baik pada bank konvensional maupun bank syariah. Penelitian dan pengalaman selama dua dekade terakhir telah menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang berkaitan dengan risiko dan prinsip-prinsip yang terbangun dengan baik dari risiko yang dihadapi.

Dalam proses manajemen risiko dapat dilakukan dengan dua langkah. Langkah pertama adalah untuk mengidentifikasi sumber risiko. Langkah kedua, adalah untuk merancang metode untuk melihat risiko dengan menggunakan model matematis. Bagi institusi Islam penting sekali memiliki manajemen risiko yang komprehensif dan proses pelaporan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, mengatur, melapor dan mengontrol kategori risiko yang berbeda.

Dewan Pelayanan Institusi Islam, mengeluarkan dokumen standar yang komprehensif untuk manajemen risiko pada bulan Desember 2005. Dokumen ini melihat dan mendiskusikan risiko-risiko yang berbeda dan mendaftar 17 prinsip-prinsip petunjuk manajemen risiko untuk institusi yang menawarkan layanan keuangan Islam.³⁹

2. Perkembangan Diversifikasi Pendapatan Bank Syariah

Semakin bebasnya pasar perbankan, ketidakstabilan kondisi makro ekonomi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat serta adanya peraturan UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 37 tentang pembatasan maksimum penyaluran dana pembiayaan, semakin mendorong bank syariah untuk mendiversifikasikan pendapatannya. Bank syariah tidak diperbolehkan terlalu bergantung pada pendapatan tradisionalnya. Bank syariah yang mampu mendiversifikasikan pendapatannya tidak hanya mampu mengurangi risiko bisnisnya, tetapi juga

³⁹ Afriyeni dan Romi Susanto, “*Manajemen Risiko pada Bank Syariah*” Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, 2019, hlm. 1-7.

mampu meningkatkan pendapatannya, yang berdampak baik terhadap stabilitas.⁴⁰

Bank Indonesia juga telah menetapkan berbagai macam kebijakan untuk mendorong bank umum melakukan diversifikasi melalui aktivitas non-tradisional. Dorongan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank untuk melakukan diversifikasi juga tertuang dalam salah satu arah kebijakan perbankan pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa terdapat perluasan kesempatan operasional ke arah *universal banking* bagi bank-bank yang dinilai mampu dan layak menjalankannya.

Terdapat 3 alasan yang menjadi peningkatan diversifikasi pendapatan melalui pendapatan non-bunga volatilitas, yaitu :

1. *Switching cost*
2. Tambahan biaya yang dapat meningkatkan *operating leverage*
3. Kurangnya regulasi terkait dengan rasio kecukupan modal⁴¹

G. Hubungan Diversifikasi Pendapatan terhadap Risiko Bank Syariah

Diversifikasi bermanfaat untuk mengurangi risiko bank, sehingga jika pendapatan dari operasional utama tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasional bank, maka pendapatan-pendapatan diluar usaha inti dapat digunakan untuk menutupinya.⁴² Risiko muncul ketika ada kemungkinan lebih

⁴⁰ Nurhasanudin, "Pengaruh Kompetisi, Capital Buffer, Diversifikasi Pendapatan Dan Ukuran Bank Terhadap Stabilitas Bank Syariah di Indonesia" UIN Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 20.

⁴¹ Mayang Sekar dan Liyu Adhi, "Diversifikasi Pendapatan dan Risiko Bank pada Perbankan Indonesia" Universitas Indonesia, 2015, hlm. 20.

⁴² Risal, Prathama Nugraha. "Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan dan Keterbukaan, Diversifikasi terhadap Risiko Bank" Jurnal Manajemen, Vol 4, No 2, Desember 2014. hlm. 72.

dari satu hasil dan hasil akhir tidak diketahui. Risiko dapat didefinisikan sebagai variabilitas atau volatilitas *outcomes*.⁴³

Meningkatnya diversifikasi pendapatan yaitu melalui volatilitas pendapatan. Volatilitas pendapatan pada bank syariah adalah keadaan dimana terjadi naik atau turunnya pendapatan pada bank syariah, indikator yang digunakan untuk mengukur volatilitas pendapatan yaitu dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) karena ukuran aset yang besar memiliki volatilitas pendapatan yang lebih rendah dibandingkan bank dengan ukuran aset kecil.

Volatilitas pendapatan menunjukkan tingkat risiko yang tercermin dari besarnya atau rendahnya pendapatan yang diperoleh bank selama periode tertentu. Salah satu bentuk diferensiasi bank dalam produk dan jasa keuangannya adalah dengan melakukan diversifikasi pendapatan sehingga bank tidak hanya fokus pada satu sumber pendapatan namun harus mencari sumber pendapatan yang lainnya agar dapat meningkatkan profitabilitas dan mengurangi risiko ketergantungan pada pendapatan bagi hasil.⁴⁴

Pengelolaan bank syariah terhadap pendapatan volatilitas:

1. *Switching cost*

Bank syariah memberikan fasilitas *takeover* simpanan atau pinjaman dengan mudah. Namun persyaratan administratif dan biaya non-keuangan, seperti loyalitas kepercayaan terhadap pelaksanaan prinsip syariah dapat

⁴³ Rivai, V. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*,... hlm. 8.

⁴⁴ Mesta Pramika. “*Diversifikasi Pendapatan, Kinerja dan Risiko pada Bank Konvensional dan Syariah di Indonesia*” Repository Universitas Airlangga, hlm. 5.

menjadi nilai tambah tersendiri, minimal untuk tidak berpindah ke bank konvensional.⁴⁵

2. Tambahan biaya yang dapat meningkatkan *operating leverage*

Bank Umum Syariah (BUS) menggunakan cabang milik Bank umum konvensional dalam menawarkan produk-produk syariah. Bank konvensional dapat menyalurkan pembiayaan syariah dengan menggunakan akad-akad syariah dengan ketentuan syariah.⁴⁶

3. Kurangnya regulasi terhadap rasio kecukupan modal

Meningkatkan kualitas aset, meningkatkan kualitas manajemen, efisiensi dalam *system and operating procedure*.⁴⁷

⁴⁵ Hasan. “Analisis Industri Perbankan Syariah di Indonesia”, Universitas Wahid Hasyim, 2011. hlm. 4.

⁴⁶ Ahmad Syaikhon. “Leverage Model Bank Syariah” dalam <http://www.neraca.co.id/article/27596/Leverage-Model-Bank-Syariah>, 2013 di akses tanggal 10 April 2020

⁴⁷ Tresna Asih. “Pengaruh Non Performing Financing dan Tingkat Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia” Repository Widyatama, 2014. hlm.35.